



**PENETAPAN**

Nomor 4509/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 08 April 1960, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 21 April 1962, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon II

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 02 Mei 1966, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon III

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 24 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini Pemohon I sampai Pemohon IV disebut para Pemohon dan dengan Bersama-sama memberikan kuasa kepada Sigit Widodo, S.H, dan Septiyo Rizal Alhabib, S.H., para Advokat yang berkantor di Sumput No.150 Rt.005 Rw.002, Kelurahan Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.4509/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 3554/kuasa/11/2022/PA.Sda tanggal 29  
November 2022;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 02 Januari 1975, agama  
Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan  
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di  
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon.

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 29 November 2022  
dengan Register Perkara Nomor 4509/Pdt.G/2022/PA.Sda telah mengemukakan  
dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon yang bernama Ayah  
Para Pemohon bin Tosiran dan Ibu Para Pemohon binti Tosari telah  
melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Mei 1955 di Kabupaten  
Sidoarjo, dengan wali nikah bernama Tosari (Ayah kandung Ibu Para  
Pemohon ) dengan mahar/mas kawin berupa uang sebesar Rp.5.000,-  
(Lima Ribu Rupiah) dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah  
Ustad Sya'i dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat ayah dan  
ibu Para Pemohon dan Termohon antara lain yang bernama H. Muktar  
(Kakak Kandung Ibu Ibu Para Pemohon ) dan Abdul Rohman (Kakak  
Kandung Bapak) ;
2. Bahwa, pernikahan ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon tidak  
tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten  
Sidoarjo. Terbukti dengan dikeluarkannya Surat Keterangan dengan Nomor  
B-470/KUA.13.10.18/PW.01/8/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang  
menyatakan perkawinan Ayah dan Ibu Para Pemohon dan Termohon tidak  
tercatat dalam Register Nikah;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.4509/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam akidah Islam serta tidak menikah lagi. Oleh karena itu pernikahan yang telah dilangsungkan pada tanggal 09 Mei 1955 di Kabupaten Sidoarjo tetap sah dan tidak ada halangan hukum untuk diitsbatkan;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon yang bernama Ayah Para Pemohon bin Tosiran dan Ibu Para Pemohon binti Tosari keduanya telah meninggal dunia dibuktikan dengan;
  - 5.1. Ayah Para Pemohon bin Tosiran telah meninggal pada tanggal 13 Juni 1994 di Kabupaten Sidoarjo pada usia 64 tahun dibuktikan dengan Surat Kematian dengan atas nama AYAH PARA PEMOHON Ayah Para Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kwangsang Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dengan nomor [REDACTED] tertanggal 03 Februari 2014;
  - 5.2. Ibu Para Pemohon binti Tosari telah meninggal pada tanggal 05 Agustus 2007 di Kabupaten Sidoarjo pada usia 65 tahun dibuktikan dengan Surat Kematian dengan atas nama Ibu Para Pemohon Ibu Para Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kwangsang Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dengan nomor [REDACTED] tertanggal 17 Agustus 2022;
6. Bahwa dari perkawinan ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  1. PEMOHON I, tanggal lahir 08 April 1960 (umur 62 tahun)
  2. PEMOHON II, tanggal lahir 21 April 1962 (umur 60 tahun)
  3. PEMOHON III, tanggal lahir 02 Mei 1966 (umur 56 tahun)
  4. PEMOHON IV, tanggal lahir 24 Januari 1971 (umur 51 tahun)
  5. TERMOHON, tanggal lahir 02 Januari 1975 (umur 47 tahun)
7. Bahwa Para Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.4509/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian harta waris Para Pemohon dan Termohon untuk pengajuan Permohonan Ahli Waris;

8. Bahwa antara ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon dan Termohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Permohonan Isbat Nikah Contentius sudah pernah diajukan dengan nomor perkara 3862/Pdt.G/2022/PA.Sda namun terdapat kesalahan nama ayah yang akan diisbatkan yaitu ayah Para Pemohon dan Termohon (Ayah Para Pemohon bin Tosiran) dan ibu Para Pemohon dan Termohon (Ibu Para Pemohon binti Tosari)
11. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan Para Pemohon tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan yang amarnay sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Para Pemohon dan Termohon (Ayah Para Pemohon bin Tosiran) dan ibu Para Pemohon dan Termohon (Ibu Para Pemohon binti Tosari) yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 1955 di Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.4509/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sidoarjo mulai tanggal 29 November 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sidoarjo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon Bersama kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon, para Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon I Nomor [REDACTED] tanggal 24 Mei 2013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.4509/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon II Nomor [REDACTED] tanggal 28 Maret 2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon III Nomor [REDACTED] tanggal 30 September 2013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon IV Nomor [REDACTED] tanggal 05 April 2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal 23 Mei 2013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon II Nomor [REDACTED] tanggal 05 Juli 2006, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon III Nomor [REDACTED]

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.4509/Pdt.G/2022/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \_\_\_\_\_ tanggal 21 Januari 2014, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama \_\_\_\_\_ Nomor \_\_\_\_\_ tanggal 06 Mei 2010, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Keterangan Umum yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kwangsari Nomor \_\_\_\_\_ tanggal 30 Agustus 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Nomor B-470/Kua.13.10.18/Pw.01/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kwangsari atas nama Ayah Para Pemohon Nomor \_\_\_\_\_ tanggal 03 Februari 2014, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kwangsari atas nama Hj. Ibu Para Pemohon Nomor \_\_\_\_\_ tanggal 17 Agustus 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.4509/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1., umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga almarhum Ayah Para Pemohon sejak kecil;
- Bahwa saksi mengetahui mengenal orangtua Para Pemohon dan Termohon, ayahnya bernama Ayah Para Pemohon dan ibunya Bernama Ibu Para Pemohon
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri tanggal 09 Mei 1955;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan almarhum Ayah Para Pemohon dan Almarhum Ibu Para Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua para Pemohon sudah meninggal dunia, Ayah Para Pemohon meninggal pada tahun 13 Juni 1994 sedang ibu para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2007;
- Bahwa saksi mengenal kedua orangtua dari ibu para Pemohon dan Termohon dan tidak pernah keberatan tentang perkawinan kedua orangtua para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama menikah orangtua para Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan tidak pernah menikah dengan orang lain hingga kedua orangtua Para Pemohon dan Termohon meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui selama kedua orangtua Para Pemohon hidup tidak ada yang keberatan tentang perkawinannya dan semua orang di kampung mengetahui perkawinannya adalah sah secara Islam;
- Bahwa para Pemohon dan Termohon mengajukan isbat nikah adalah untuk membagi waris diantara para Pemohon dan Termohon atas harta peninggalan kedua orangtuanya;

Saksi 2, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga almarhum Ayah Para Pemohon ;

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.4509/Pdt.G/2022/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal orangtua Para Pemohon dan Termohon, ayahnya bernama Ayah Para Pemohon dan ibunya Bernama Ibu Para Pemohon
- Bahwa kedua orangtua para Pemohon dan Termohon menikah sirri tanggal 09 Mei 1955
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan almarhum Ayah Para Pemohon dan Almarhum Ibu Para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal kedua orangtua dari Ibu Para Pemohon dan tidak pernah keberatan tentang perkawinan Ibu Para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui semua orang dikampung mengetahui perkawinan kedua orangtua Para Pemohon dan Termohon adalah sah secara hukum agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua para Pemohon sudah meninggal dunia, Ayah Para Pemohon meninggal pada tahun 13 Juni 1994 sedang ibu para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2007
- Bahwa selama menikah orangtua para Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan tidak pernah menikah dengan orang lain hingga kedua orangtua Para Pemohon dan Termohon meninggal dunia
- Bahwa para Pemohon dan Termohon mengajukan isbat nikah adalah untuk membagi waris diantara para Pemohon dan Termohon atas harta peninggalan kedua orangtuanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon dan Termohon membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.4509/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil bahwa kedua orang tua Para Pemohon menikah pada tanggal 09 Mei 1955 di Kecamatan Sedati dengan wali nikah Bernama Tosari ayah kandung ibu para Pemohon dan Termohon dengan maskawin berupa uang Rp5.000, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama H. MUKtar kakak kandung ibu para Pemohon dan Abdul Rohman kakak kandung ayah para Pemohon dan Termohon, namun perkawinan tersebut tidak tercatat;

Menimbang, bahwa dari pernikahan orangtua para Pemohon Termohon II telah dikaruniai 5 orang yaitu para Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan orangtua para Pemohon dan Termohon tersebut sah menurut hukum Islam?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.12, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.12, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti P1 hingga P.8 tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sedang bukti P.9 hingga P12 kedudukannya hanya sebagai bukti awala karena hanya surat keterangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/4 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon sehingga terbukti para Pemohon bertempat tinggal dalam Kabupaten Sidoarjo yang merupakan wilayah kompetensi relative

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.4509/Pdt.G/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sidoarjo sedang bukti P.5 hingga P.8 adalah kartu keluarga Para Pemohon sehingga terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak-anak dari Ayah Para Pemohon dengan Ibu Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.9 hingga P.10 adalah fotokopi surat keterangan yang dibuat oleh kepala Desa sehingga berdasarkan bukti P.9 dan P.10 memberi petunjuk bahwa Termohon adalah saudara kandung dari Para Pemohon yang merupakan anak dari pasangan suami istri Ayah Para Pemohon dengan Ibu Para Pemohon sedang bukti P.11 dan P.12 adalah fotokopi surat keterangan sehingga memberi petunjuk bahwa benar Ayah Para Pemohon dan Ibu Para Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita para Pemohon, jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa orangtua para Pemohon dan Termohon Bernama Ayah Para Pemohon dengan Ibu Para Pemohon telah menikah sirri pada tanggal 5 09 Mei 1955;
- Bahwa Ketika orang tua Para Pemohon dan Termohon menikah orangtua dari Ibu Para Pemohon (ibu Para Pemohon dan Termohon masih hidup);
- Bahwa saat menikah Ayah Para Pemohon dengan Ibu Para Pemohon statusnya adalah bujang dan gadis;
- Bahwa antara Ayah Para Pemohon dengan Ibu Para Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa selama kedua orangtua Para Pemohon dan Termohon hidup sebagai suami istri tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya beggitu pula orang tua dari ibu Ibu Para Pemohon yang merupakan wali dari Ibu

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.4509/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tidak pernah mempermasalahkan sah tidaknya perawinan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Ayah Para Pemohon dengan Ibu Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kedua orangtua Para Pemohon dan Termohon telah cukup lama hidup sebagai suami istri dan selama hidupnya tidak ada satupun dari masyarakat sekitar atau keluarga kedua belah termasuk orangtua dari ibu para pemohon dan Termohon yang mempermasalahkan tentang sah tidaknya perkawinannya;

Menimbang, bahwa sebagai masyarakat yang agamais yang taat pada ajaran agama, tentu tidak akan membiarkan ada warga yang hidup Bersama tanpa diikat dengan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat perkawinan kedua orangtua Para Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan rukun perkawinan secara Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Ayah Para Pemohon dengan Ibu Para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk membagi waris atas harta peginggalan Ayah Para Pemohon dengan Ibu Para Pemohon diantara ahli warisnya;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya tidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.4509/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ تبانكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Ayah Para Pemohon dengan Ibu Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 1955 adalah sah menurut hukum.

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Ayah Para Pemohon dengan Ibu Para Pemohon (orang tua para Pemohon dan Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 1955, di Kabupaten Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.4509/Pdt.G/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari , Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>305.000,00</b>

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.4509/Pdt.G/2022/PA.Sda





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.4509/Pdt.G/2022/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)